

**Kajian Pemekaran Desa dalam Upaya Pemerataan Pembangunan
(Studi Kasus di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)**

Lusi Ana Sapara

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
lusiana.20013@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprilianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
debyepriyanto@unesa.ac.id

Abstrak

Pemekaran daerah adalah pembentukan daerah baru yang berasal dari satu wilayah induk, pemekaran bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Desa Persiapan Ngandel mengajukan pemekaran untuk memisahkan diri dari desa induknya, Desa Cepoko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan pemekaran desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari batas usia, jumlah penduduk, sosial budaya, sarana prasarana, potensi desa, batas wilayah, akses transportasi, dan dana operasional. Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Cepoko memenuhi syarat pemekaran berdasarkan indikator usia desa menunjukkan bahwa Desa Cepoko berusia 217 tahun sejak pembentukan yaitu pada tahun 1817, memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.484 jiwa/1.871 KK, akses transportasi di Desa Persiapan Ngandel cukup memadai namun masih memerlukan perbaikan, kondisi sosial budaya termasuk pendidikan dan kesehatan, sudah cukup memadai, potensi desa menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, peternakan, dan industri kecil., indikator batas wilayah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo No. 36 Tahun 2023, sarana dan prasarana yang masih perlu adanya perbaikan, serta dana operasional desa yang masih belum mencukupi untuk pembangunan fisik. Hambatan dalam proses pemekaran meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan potensi desa yang belum dioptimalkan. Peneliti menyarankan agar setelah pemekaran, pembangunan menjadi lebih merata dan terarah sesuai dengan tujuan pemekaran tersebut.

Kata Kunci: Pemekaran Desa, Pemerataan Pembangunan

Abstract

Regional expansion is the formation of a new region that originates from one parent region, and aims to achieve equitable development that can be enjoyed by all levels of society. Ngandel Preparatory Village proposed expansion to separate itself from its parent village, Cepoko Village. This research aims to analyze the implementation process of village expansion. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, focusing on the regulations of Law No. 6/2014 on Villages consisting of age limit, population, socio-culture, infrastructure, village potential, boundaries, transportation access, and operational funds. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted through collection, reduction, presentation, verification, and conclusion drawing. The results show that Cepoko Village meets the expansion requirements based on the village age indicator showing that Cepoko Village is 217 years old since its formation in 1817, has a population of 7,484 people/1,871 households, transportation access in Ngandel Preparatory Village is adequate but still requires improvement, socio-cultural conditions including education and health, are adequate, village potential shows that this village has great potential in agriculture, animal husbandry, and small industries, the area boundary indicator has been determined in Ponorogo Regent Regulation No. 36 of 2023, facilities and infrastructure.

Keywords: Village Expansion, Equitable Development

PENDAHULUAN

Desentralisasi memberikan otonomi desa untuk mengelola segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Desa memiliki kewenangan untuk melakukan operasi pemerintahan sendiri sampai mereka mampu mengendalikan dan mengelola urusan pemerintahan mereka dan menawarkan layanan kepada masyarakat setempat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa. Kesiapan untuk memperluas wilayah baik di tingkat provinsi maupun nasional adalah salah satu cara agar keberadaan konsep otonomi ini semakin meningkat. Salah satu prosedur yang digunakan dalam otonomi daerah untuk membagi suatu wilayah menjadi beberapa wilayah sehingga proses politik dapat berfungsi dengan baik dan efisien adalah pemekaran daerah. Oleh karena itu, diharapkan bahwa ekspansi regional akan mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial, meningkatkan demokrasi, mengurangi ketidaksetaraan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan lokal.

Di Indonesia, pemekaran wilayah dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, meluas hingga ke wilayah desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan publik agar pemerintah dapat mempersingkat dan menyederhanakannya bagi orang-orang yang dilayaninya. Hal ini akan memungkinkan proses pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yang akan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Ponorogo sedang aktif mengusulkan pemekaran desa, untuk Desa Cepoko di Kecamatan Ngrayun, yang saat ini mengajukan pemekaran untuk Desa Persiapan Ngandel. Rencana ini sudah lama menjadi aspirasi masyarakat Desa Persiapan Ngandel sejak tahun 2011, dan selama dua belas tahun terakhir, mereka telah menantikan realisasi dari pemekaran tersebut. Masih ada banyak masalah dengan upaya pertumbuhan yang direncanakan. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu isu utama Desa Cepoko. Dengan menyediakan berbagai kegiatan yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, pembangunan desa memungkinkan anggotanya untuk menjadi mandiri, percaya diri, dan bebas dari kendala struktural yang menghambat kualitas hidup mereka. Karena itu ruang lingkup pembangunan perdesaan sebenarnya sangat luas, implikasi sosial dan politiknya pun juga tidak hanya sederhana. Berikut merupakan data kepadatan penduduk Kecamatan Ngrayun :

Tabel 1 Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan Ngrayun Tahun 2023

Nama Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Tingkat Kepadatan Penduduk
Baosan Kidul	6861	2562	3

Wonodadi	4569	904	5
Sendang	3647	755	5
Mrayan	7028	2413	3
Binade	2907	722	4
Baosan Lor	7987	2520	3
Ngrayun	7455	1944	4
Temon	3471	1579	3
Selur	6897	1544	4
Cepoko	7484	2311	5
Gedangan	4712	1217	4

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Ponorogo Tahun 2023

Masalah di masyarakat juga muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk. Salah satunya berkaitan dengan negara kesejahteraan yang buruk. Ini juga merupakan hasil dari prosedur pemerataan pembangunan yang tidak memadai. Dana desa berasal dari APBN sebagai sumber pendanaan yang dimaksud untuk ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kota menerima jumlah uang desa yang bervariasi berdasarkan ukuran dan populasinya, yang juga mempengaruhi tingkat perkembangan desa. Adapun alokasi dana desa yang diberikan untuk desa di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Ponorogo

Nama Desa	Besaran Alokasi Dana Desa
Baosan Kidul	1,419,313,200
Wonodadi	981,539,000
Sendang	874,412,000
Mrayan	1,206,884,000
Binade	747,595,000
Baosan Lor	1,383,277,000
Ngrayun	1,119,015,000
Temon	811,463,000
Selur	1,205,011,000
Cepoko	1,121,247,000
Gedangan	1,296,382,000

Sumber : Peraturan Bupati Ponorogo No. 137 Tahun 2021

Berdasarkan permasalahan mengenai pemerataan pembangunan, diperlukan strategi dasar dalam pembuatan kebijakan yang mengarah pada pengendalian kesenjangan sekecil mungkin. Desa Cepoko, yang merupakan desa induk dari Desa Persiapan Ngandel, adalah desa terluas keempat dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Kecamatan Ngrayun. Hasil wawancara dengan Bapak Erma Hadi Cahyono, SH, Kasi Kesejahteraan Desa Cepoko, menunjukkan bahwa:

“Desa Cepoko ini terlalu luas, sehingga dalam pemerataan pembangunan cukup terhambat dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut rendah maka sangat perlu dilakukan pemekaran agar pelayanan kepada masyarakat juga lebih optimal” (Wawancara Peneliti, 22 November 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan di atas, ditemukan permasalahan terkait tingkat kesejahteraan masyarakat. Data dari Badan Statistik Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten ini masih cukup tinggi. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi, melibatkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya (Nawangari, 2016). Berikut adalah data kemiskinan di Kabupaten Ponorogo:

Tabel 3 Data Penduduk Miskin Kab. Ponorogo Tahun 2023

Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	83,71
Persentase Penduduk Miskin	9,53
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,12
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Ponorogo 2023

Selain itu, masih banyak kasus keluarga pra sejahtera yang ditemukan di Kecamatan Ngrayun, yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Berikut adalah data keluarga pra sejahtera di Kecamatan Ngrayun yang menerima bantuan sosial:

Tabel 4 Data Keluarga Pra Sejahtera Kecamatan Ngrayun Tahun 2022

Nama Desa	Daftar Keluarga Pra Sejahtera
Baosan Kidul	98 KK
Wonodadi	76 KK
Sendang	67 KK
Mrayan	148 KK
Binade	94 KK
Baosan Lor	184 KK
Ngrayun	69 KK
Temon	51 KK
Selur	113 KK
Cepoko	179 KK
Gedangan	36 KK

Sumber : Data Kantor Kecamatan Ngrayun Tahun 2022

Selanjutnya, terkait dengan potensi desa, syarat pembentukan desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung lainnya. Dalam berita acara usulan pemekaran desa, dijelaskan bahwa potensi di Desa Persiapan Ngandel, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, sudah sangat mendukung dan memadai. Hal ini ditandai dengan keberadaan jalan poros lintas kabupaten yang menghubungkan desa, fasilitas pendidikan yang memadai, serta sumber daya ekonomi yang mendukung. Namun, masalah utama yang masih dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia. Banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah. Data pendidikan penduduk Desa Cepoko adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Data Pendidikan Penduduk Desa Cepoko

Tamatan Sekolah	Jumlah
Lulusan SD	3.352 Orang
Lulusan SLTP	672 Orang
Lulusan SLTA	226 Orang
Lulusan PT/Akademi	43 Orang
Tidak tamat SD/ sederajat	2.178 Orang

Sumber : RPJM Desa Cepoko Tahun 2023-2028

Permasalahan yang dihadapi termasuk letak geografis yang jauh dari pusat layanan administrasi serta infrastruktur sarana dan prasarana yang kurang memadai di Desa Persiapan Ngandel menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Desa ini terletak cukup jauh dari pusat layanan administrasi, dengan jarak masyarakat Ngandel ke balai desa sekitar 6 kilometer atau 20 menit perjalanan, ke kantor kecamatan sekitar 13 kilometer atau 30 menit, dan ke pusat Kabupaten Ponorogo sekitar 42 kilometer atau 1 jam perjalanan. Kondisi ini menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan surat-surat dan layanan kependudukan.

Di Desa Cepoko, sarana dan prasarana yang ada hanya menjangkau beberapa pusat desa yang dekat dengan keramaian dan balai desa, sehingga banyak masyarakat di daerah yang lebih terpencil menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas ini. Infrastruktur jalan yang kurang terawat juga menyebabkan banyak akses menuju pusat layanan administrasi yang rusak dan terbengkalai.

Mendengar keluhan ini, Bupati Ponorogo akhirnya mengeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo No. 36 Tahun 2023 untuk membentuk Desa Persiapan Ngandel di Kecamatan Ngrayun. Hal ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih baik dan upaya untuk meratakan pembangunan di wilayah tersebut. Sebagai hasil dari pemahaman ini, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul "**Kajian Pemekaran Desa dalam Upaya Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)**". Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih dalam mengenai proses pemekaran desa ini serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Persiapan Ngandel, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Fokus utama penelitian ini adalah syarat administratif pemekaran desa yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan penerapan asas pembangunan masyarakat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Tjokrowinito (2007), yang mencakup asas pembangunan Integral, asas kekuatan Sendiri, dan asas pemufakatan Bersama.

Teknik pengumpulan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan narrative analysis, mengikuti tahapan yang diajukan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan dalam konsep analisis data kualitatif oleh Sugiyono (2013). Tahapan ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cepoko, terletak di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, terbagi menjadi 6 Dukuh, 13 RW, dan 44 RT. Setiap Dukuh memiliki kepala dukuh yang memimpin RW dan RT di dalamnya. Di antara Dukuh tersebut, Desa Persiapan Ngandel merupakan dusun dengan jumlah penduduk terbanyak. Sejak tahun 2010, Desa Persiapan Ngandel telah mengajukan pemekaran desa, tetapi karena beberapa syarat yang belum terpenuhi, pengajuan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Pada tahun 2022, pemerintah desa induk, Desa Cepoko, dengan dukungan partisipasi dan aspirasi masyarakat, kembali mengajukan pemekaran untuk Desa Persiapan Ngandel. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemekaran desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Batas Usia Desa Induk Paling Sedikit 5 (Lima) Tahun Sejak Pembentukan

Desa ini memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dalam suatu daerah. Berdasarkan hasil

wawancara peneliti dengan Kepala Desa Cepoko menyatakan bahwa:

“Secara kronologis sebenarnya sulit diprediksi terkait tahun berdirinya Desa Cepoko ini, namun dengan adanya peristiwa Mbakpacar yang berkaitan dengan Desa Tanggaran yang akan merebut kembali Mbakpacar sebagai wilayah milik rakyat, disitu terdapat peta sekitar tahun 1817 disitu terdapat perkebunan kopi bekas jajahan Belanda, dengan adanya bukti itu maka dapat dipastikan bahwa penduduk Desa Cepoko pada saat itu memang sudah ada walaupun secara pemerintahan belum ada, namun berdasarkan cerita dari orang terdahulu penemu Desa Cepoko ini dikenal dengan nama Mbah Ribok” (Wawancara Peneliti, pada 18 Maret 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desa Cepoko memenuhi persyaratan untuk melakukan pemekaran. Desa ini diperkirakan telah ada sejak tahun 1817, yang ditandai dengan adanya perkebunan kopi yang merupakan peninggalan jajahan Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Cepoko sudah berada di lokasi tersebut pada waktu itu, meskipun belum ada struktur pemerintahan yang terbentuk.

Namun, selama kurang lebih 207 tahun pemerintahan tersebut, masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cepoko. Permasalahan tersebut mencakup rendahnya pendapatan petani dan produktivitas pertanian, aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan yang masih rendah, infrastruktur jalan yang belum memadai, kurangnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil, tingginya tingkat pengangguran, serta minimnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Jumlah Penduduk (Daerah Jawa Paling Sedikit 6000 Jiwa/1200 KK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur beberapa persyaratan terkait pembentukan desa baru, termasuk persyaratan jumlah penduduk. Persyaratan ini umumnya mengharuskan bahwa desa yang akan dimekarkan harus memiliki jumlah penduduk tertentu. Meskipun angka pastinya bisa bervariasi tergantung pada regulasi yang diterapkan di daerah masing-masing, umumnya syarat ini ditetapkan untuk memastikan bahwa desa

yang baru dibentuk memiliki basis populasi yang cukup untuk mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun, detail spesifik mengenai jumlah penduduk yang menjadi syarat dapat bervariasi antar daerah, tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan hasil kajian serta rekomendasi dari lembaga terkait.

Tabel 6 Data Syarat Jumlah Penduduk untuk Pemekaran Wilayah

Provinsi	Syarat Jumlah Penduduk
Jawa	6.000 jiwa/1.200KK
Bali	5.000 jiwa/1.000KK
Sumatera	4.000 jiwa/800KK
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	3.000 jiwa/600 KK
Nusa Tenggara Barat	2.500 jiwa/500 KK
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan	2.000 jiwa/400 KK
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara	1.500 jiwa/300 KK
Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara	1.000 jiwa/200 KK
Papua dan Papua Barat	500 jiwa/100 KK

Sumber :Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Cepoko, saat ini jumlah penduduknya mencapai 7.484 jiwa dengan 1.871 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, terdapat 3.592 jiwa laki-laki dan 3.892 jiwa perempuan. Dengan memperhatikan syarat pemekaran desa yang mengharuskan adanya jumlah penduduk tertentu, Desa Cepoko sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemekaran.

Selain itu, mengingat bahwa pemerataan pembangunan di Desa Cepoko belum optimal, pemekaran desa diharapkan dapat memberikan dampak positif baik bagi desa induk maupun desa hasil pemekaran. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, sehingga menciptakan masyarakat yang

lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama. Hal ini diperlukan agar pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat..

Pembangunan skala nasional tidak hanya membutuhkan keterlibatan masyarakat tetapi juga pendekatan yang tepat untuk membuatnya lebih efektif dalam hal hasil dan lebih ekonomis dalam hal pendanaan. Pilihan strategi pembangunan ini sangat penting karena akan menetapkan peran pemerintah serta peran masyarakat, memungkinkan keduanya untuk bermain sebaik mungkin. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat yang lebih besar. Alih-alih menerapkan sistem pengembangan top-down tetapi akan menggunakan sistem *Bottom Up* dimana kritikan dan saran dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam pembangunan daerah (Rahma dan Niswah, 2020)

3. Memiliki Akses Transportasi Antar Wilayah

Transportasi pedesaan berfungsi sebagai sarana transfer mobilitas dari satu desa ke desa lain untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memperkuat kemampuan sosial ekonomi masyarakat pedesaan, ia memainkan peran penting dalam berfungsinya ekonomi di daerah-daerah ini. Meskipun kedekatan Desa Persiapan Ngandel dengan kabupaten lain memberikan dukungan untuk aksesibilitasnya, praktis tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ia menawarkan fasilitas yang cukup. Di Desa Persiapan Ngandel, ada beberapa masalah dengan sistem jalan. Ini akan mempengaruhi sisi ekonomi, terutama dalam hal bagaimana potensi desa didistribusikan ke seluruh sektor peternakan, pertanian, dan industri kecil lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, meningkatkan akses transportasi bagi masyarakat pedesaan memiliki potensi besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi di pedesaan. Dengan tersedianya akses transportasi yang memadai, masyarakat pedesaan dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar yang sebelumnya sulit dijangkau karena jarak dan keterbatasan transportasi. (Hasriani,2016). Selain itu, akses transportasi yang baik akan memungkinkan terhubungnya masyarakat dengan lebih luas, yang pada gilirannya dapat memperluas pengetahuan dan meningkatkan keterlibatan sosial. Hal ini penting untuk mempercepat pembangunan di

semua sektor dan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara keseluruhan.



Gambar 1 Akses Jalan Penghubung Desa

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Permasalahan pemerataan pembangunan yang dianggap paling serius dalam konteks urgensi pemekaran desa adalah terkait dengan sarana dan prasarana akses transportasi masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan jalan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pembangunan sarana jalan di Desa Cepoko dan Desa Persiapan Ngandel belum mencapai tingkat yang memadai. Hal ini tercermin dari memburuknya kondisi jalan yang tidak sebanding dengan upaya perbaikan yang dilakukan, serta kurangnya sistem pemeliharaan yang efektif.

Kehadiran sarana dan prasarana jalan yang baik sangat penting karena mereka memfasilitasi akses informasi, komunikasi, proses pelayanan publik, serta distribusi barang dan jasa secara lebih merata kepada seluruh masyarakat. Keterbatasan ini mengakibatkan dampak negatif terhadap mobilitas dan konektivitas masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemekaran desa diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk lebih fokus dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan dan pembangunan jaringan jalan yang memadai dan berkelanjutan. Hal ini akan mendukung upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan yang lebih baik di seluruh wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Sosial Budaya yang Dapat Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat Sesuai dengan Adat Istiadat Desa

Mayoritas warga Desa Persiapan Ngandel menyadari perlunya peningkatan taraf pendidikan anak-anaknya, sehingga menjadikan masyarakat tersebut sebagai lingkungan pendidikan yang sangat

efektif. Berikut adalah data pendidikan masyarakat Desa Persiapan Ngandel:

Tabel 7 Data Tamatan Sekolah

Tamatan Sekolah	Jumlah
SD	1676
SLTP	336
SLTA	113
Perguruan Tinggi/Akademi	36
Tidak tamat SD/Sederajat	899

Sumber : Kantor Desa Persiapan Ngandel

Tidak hanya jika dilihat dari sudut pandang pendidikan saja, namun juga jika dilihat dari sudut pandang kesehatan. Kebanyakan orang sadar bahwa menjaga kesehatan sangat penting untuk mencapai tujuan kita sehari-hari dan bahwa setiap komunitas harus selalu dijaga agar tetap aman dan bersih. Selain itu, Desa Persiapan Ngandel juga memiliki pelayanan kesehatan yang sangat memadai, terbukti dengan hadirnya klinik bidan di dua lokasi yang sudah ada sejak tahun 2019. Selain itu, Desa Persiapan Ngandel juga sering dikunjungi oleh pelayanan kesehatan gratis untuk lansia usia 50 tahun keatas setiap tiga bulan sekali di Balai Desa Persiapan Ngandel.



Gambar 2 Akses Kesehatan Masyarakat

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Aspek keagamaan di Desa Persiapan Ngandel sangat dominan, dengan hampir 99% penduduknya beragama Islam, yang tercermin dari banyaknya masjid yang ada di setiap RT. Tingkat kerukunan dan kebersamaan antar warga juga tetap kuat, terlihat dari masih banyaknya kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan keagamaan lainnya yang diikuti oleh masyarakat. Ini menunjukkan kesadaran yang tinggi dalam membangun kebersamaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Namun, terdapat permasalahan serius dalam

pembangunan desa terkait aspek sosial budaya, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Mutu, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan masih rendah di masyarakat Desa Persiapan Ngandel. Aksesibilitas pendidikan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mencapai sarana pendidikan yang memadai dan berkualitas, yang saat ini masih belum terpenuhi dengan baik oleh pemerintah setempat.

Perbaikan dalam hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan pemekaran desa yang direncanakan, diharapkan upaya pembangunan dapat lebih difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan, sehingga masyarakat Desa Persiapan Ngandel dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

5. Memiliki Potensi yang Meliputi SDM, SDA, dan Sumber Ekonomi Pendukung

Potensi unggulan yang ada di Desa Persiapan Ngandel terdapat beberapa jenis yang mendukung salah satunya yaitu sumber daya alam yang berupa beberapa jenis seperti di bidang pertanian dan peternakan. berikut adalah hasil observasi terkait beberapa potensi alam yang ada di Desa Persiapan Ngandel diantaranya yaitu:

a) Bidang Pertanian

Desa Persiapan Ngandel memiliki potensi besar di bidang pertanian, didukung oleh kondisi alam yang sangat mendukung serta beragam sumber daya alam yang tersedia. Pertanian di desa ini mencakup berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat, menghasilkan hasil yang memuaskan karena kondisi lahan dan iklim yang ideal. Mayoritas penduduk Desa Persiapan Ngandel menggantungkan hidup mereka pada mata pencaharian sebagai petani.

Tabel 8 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
Petani	1.312 orang
Peternak	467 orang
Buruh Tani	632 orang
Sopir	25 orang
PNS	13 orang
Tukang	76 orang
Pengangguran	512 orang

Sumber: Data desa Persiapan Ngandel, 2024

Berdasarkan hasil data diatas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan paling banyak ditekuni oleh masyarakat Desa Persiapan Ngandel adalah sebagai petani.



Gambar 3 Hasil Pertanian Masyarakat Desa Persiapan Ngandel

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

b) Bidang Peternakan

Selain di bidang pertanian, banyak masyarakat Desa Persiapan Ngandel yang juga aktif dalam bidang peternakan, termasuk peternakan sapi, kambing, dan ayam. Desa ini terkenal sebagai sentra kelompok peternak sapi perah, sebuah inisiatif yang dimulai sejak tahun 2008 dan bekerja sama dengan Perusahaan Nestle.



Gambar 4 Tempat Penampungan Susu Perah

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan data dari buku pengelolaan kelompok sapi perah Sumber Makmur, terdapat 246 orang masyarakat Desa Persiapan Ngandel yang terlibat dalam kelompok sentra sapi perah ini. Mereka mengelola total 543 ekor sapi dan mampu menghasilkan susu sebanyak 2.400 liter per hari, dengan harga jual susu per liternya sebesar Rp. 6.000. Usaha peternakan sapi perah ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, serta memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi desa ini secara keseluruhan.

c) Bidang Industri Kecil

Di bidang ini juga sangat mendukung hubungannya dengan perekonomian di desa karena banyak masyarakat yang terlibat dan memiliki potensi atau keterampilan dalam beberapa jenis usaha industri kecil, seperti bengkel, penjahit, serta toko barang kelontong dan sembako. Berikut jumlah bidang usaha industri kecil yang ada di Desa Persiapan Ngandel:

Tabel 9 Data Bidang Usaha Industri Kecil

Jenis Usaha	Jumlah
Bengkel	6
penjahit/sulam	4
Pedagang	39
Pandai besi	2

Sumber : Data Kantor Desa Persiapan Ngandel

Dengan pemekaran ini, diharapkan masyarakat Desa Persiapan Ngandel dapat meningkatkan kembali potensi yang dimiliki mereka di berbagai bidang yang disebutkan sebelumnya. Potensi yang melimpah di desa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Penting untuk mengoptimalkan potensi desa agar pertumbuhan yang pesat terus berlanjut dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan potensi desa, terutama dalam bidang pertanian, adalah rendahnya pendapatan petani dan produktivitas pertanian. Pembangunan di sektor pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan secara bersamaan meningkatkan pendapatan serta produktivitas para petani. (Dison, *etc*,2022)

6. Batas Wilayah Desa dalam Bentuk Peta Desa

Desa Persiapan Ngandel terletak di sebelah selatan Desa Cepoko, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, desa ini memiliki posisi yang strategis karena terletak di lintasan antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo. Keberadaan ini mempengaruhi penjualan hasil potensi desa dan memperluas jangkauan distribusi produk dari Desa Persiapan Ngandel.

Dengan demikian, Desa Persiapan Ngandel dapat disimpulkan berada di sebelah selatan Desa Cepoko dan di sebelah timur Kecamatan Ngrayun. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Trenggalek, yang merupakan peluang untuk meningkatkan akses distribusi hasil potensi desa,

baik dari segi pertanian maupun peternakan. Berikut batas wilayah administrasi Desa Persiapan Ngandel yaitu :

Tabel 10 Batas Wilayah Administratif Desa

Utara	Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
Selatan	Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
Barat	Desa Cepoko dan Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
Timur	Desa Tanggaran dan Desa Karanganyar Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek

Sumber : Data Kantor Desa Persiapan Ngandel

Desa Persiapan Ngandel terletak di sebelah timur kantor Kecamatan Ngrayun, dengan jarak sekitar 13 km dari kantor tersebut. Jaraknya juga sekitar 46 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, masalah infrastruktur jalan atau sistem jaringan jalan masih menjadi hambatan dalam pembangunan di Desa Persiapan Ngandel, yang diharapkan akan mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Salah satu indikator utama perkembangan wilayah adalah kemudahan akses, terutama dalam hal masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari.

7. Sarana dan Prasarana Bagi Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, seperti yang ditekankan dalam pernyataan, menjadi hal yang krusial bagi pemerintah desa, terutama untuk desa baru hasil pemekaran. Sarana ini penting untuk mendukung proses pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik akan menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai dan membantu lembaga mencapai tujuannya dengan efektif. Dalam konteks pemekaran, tujuan pembangunan juga mirip dengan tujuan pembangunan desa secara umum, yaitu menciptakan perubahan menuju kondisi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup

masyarakat dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.



Gambar 5 Proses Pembangunan Kantor Desa
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2014

Gambar di atas menunjukkan bahwa pembangunan kantor desa hampir selesai dilakukan, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Meskipun begitu, sarana dan prasarana penunjang seperti laptop, meja, kursi, dan sarana lainnya belum memadai sepenuhnya. Kendala utama dalam proses pembangunan ini adalah kurangnya dana operasional untuk pembangunan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat. Bantuan dana dari pemerintah hanya tersedia melalui APBDes desa induk, namun alokasi dana ini tidak dapat digunakan untuk pembangunan fisik desa. Dana tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

8. Tersedianya Dana Operasional

Kemampuan finansial dalam memekarkan suatu desa menjadi desa definitif merupakan syarat yang penting dalam proses pemekaran. Namun, sering kali masalah finansial menjadi kendala utama karena kurangnya bantuan operasional, terutama untuk pembangunan infrastruktur desa. Desa pemekaran hanya mendapatkan alokasi dana sebesar 30% dari APBDes desa induk. Petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa menetapkan bahwa dana tersebut harus digunakan untuk pembiayaan operasional pemerintahan desa. Kepala Desa Cepoko, Bapak Pirngadi, dalam wawancara dengan peneliti, telah menjelaskan hal ini.

“Dalam Peraturan Bupati yang mengatur bahwa dana pemekaran tetap dari APBDes desa induk maksimal 30% namun jika mengandalkannya itu saja akan lambat dan tidak cukup sehingga yang dilakukan masyarakat Dukuh Ngandel dalam kaitannya pembangunan infrastruktur adalah

murni dari swadaya masyarakat dan itupun tidak menyalahi aturan karena sebelumnya telah dilakukan musyawarah bersama dengan warga masyarakat” (Wawancara Peneliti, 2024).

Analisis dan korelasi dari ketiga asas pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (2007) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Asas Pembangunan Integral:** Asas ini mengacu pada pendekatan pembangunan yang menyeluruh dan komprehensif, di mana pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik seperti jalan, listrik, dan komunikasi, tetapi juga meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan pendekatan ini, pembangunan di desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya dari segi materi tetapi juga dari segi kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat.
2. **Asas Kekuatan Sendiri:** Asas ini menekankan pentingnya desa untuk membangun kemampuan dan daya dukung sendiri dalam mengelola sumber daya dan mengatasi masalah pembangunan. Desa perlu didorong untuk mengembangkan potensi lokalnya secara mandiri, dengan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal kebijakan, sumber daya, dan teknis.
3. **Asas Pemufakatan Bersama:** Asas ini mengacu pada pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui pemufakatan bersama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan menerapkan ketiga asas ini secara holistik, diharapkan pembangunan di desa dapat lebih optimal dalam mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang jelas kepada desa, implementasinya belum optimal karena masih banyak kabupaten yang belum memiliki peraturan daerah yang mendukung penuh kewenangan desa. Hal ini dapat menghambat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara mandiri dan efektif.

1. Asas Pembangunan Integral

Berdasarkan asas pembangunan integral, pembangunan di desa harus seimbang dari segi pertanian,

pendidikan, kesehatan, perumahan, dan bidang lainnya. Ini menjamin perkembangan yang seimbang dan tidak berat sebelah, namun pada awalnya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Asas ini khususnya mengutamakan pembangunan di daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Desa Persiapan Ngandel, diperlukan strategi yang tepat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah pembangunan yang difokuskan pada pengendalian sekecil mungkin terjadinya kesenjangan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pengangguran, memberikan akses, kemampuan, dan kesempatan terkait faktor produksi yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, serta memberikan informasi pasar terkait kendala-kendala struktural. Dengan demikian, pembangunan yang holistik dan terintegrasi di Desa Persiapan Ngandel akan membantu mencapai tujuan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

2. Asas Kekuatan Sendiri

Asas yang disebutkan menekankan pentingnya desa untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuannya sendiri tanpa tergantung pada bantuan atau pemberian dari pemerintah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Kemandirian desa menjadi isu sentral dalam pembangunan masyarakat yang lebih berdaya guna. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan yang kuat untuk hal ini dengan mengakui hak dan kedaulatan desa secara menyeluruh, serta menghargai keberagaman desa seperti yang tercantum dalam Pasal 4 tentang tujuan pengaturan desa (Endah, 2018).

Desa Persiapan Ngandel memiliki potensi alam yang melimpah, terutama dalam bidang pertanian. Potensi ini dapat memberikan manfaat besar jika dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasil pertanian yang baik dapat dijual ke berbagai daerah, yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain pembangunan di bidang pertanian, pemberdayaan masyarakat juga sangat penting. Ini mencakup pembangunan kelembagaan sosial ekonomi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan lapangan kerja dan pendapatan yang layak. Dengan demikian, pembangunan yang holistik di Desa Persiapan Ngandel akan tidak hanya meningkatkan sektor pertanian, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat

dalam mengelola sumber daya dan mengambil peran aktif dalam pembangunan desa secara keseluruhan.

3. Asas Pemufakatan Bersama

Asas yang disebutkan menggarisbawahi pentingnya pembangunan dilaksanakan secara nyata di lapangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan. Artinya, setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah desa harus melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini penting agar setiap tahapan dari pendataan, pengkajian, pengerjaan, pemanfaatan, hingga pemeliharaan program pembangunan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Dengan melibatkan aktif partisipasi masyarakat, pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hasil pembangunan desa (Soleh, 2017).

Keberhasilan pembangunan di Desa Persiapan Ngandel dapat dicapai dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama dalam mendukung swadaya untuk pelaksanaan pembangunan. Masyarakat desa cenderung mementingkan keharmonisan, kedamaian, dan keteraturan, baik bagi keseluruhan masyarakat maupun individu. Nasikun (2002) mengemukakan bahwa strategi pembangunan yang berasal dari masyarakat lebih dikenal dengan konsep gotong royong. Konsep ini berdasarkan prinsip bahwa masyarakat desa sebagai sebuah sistem sosial terdiri dari berbagai unsur yang saling terintegrasi secara normatif, dan setiap individu atau kelompok memberikan kontribusi fungsional untuk mencapai tujuan bersama secara holistik. Dengan demikian, strategi pembangunan gotong royong menekankan peran serta aktif anggota masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat desa.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya
2. Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing dan dosen pembimbing akademik
3. Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen penguji
4. Bapak Galih Wahyu Pradana, S.A.P., M.Si. selaku dosen penguji
5. Pihak Pemerintah Kecamatan Ngrayun, Aparatur Desa Cepoko dan Desa Persiapan Ngandel serta

masyarakat Desa Persiapan Ngandel yang turut serta berperan dalam penulisan skripsi ini

PENUTUP

Simpulan

Pemekaran wilayah adalah strategi pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan aktivitas sosial di suatu daerah. Dengan pemekaran, diharapkan infrastruktur dapat ditingkatkan, kesempatan kerja bertambah, pendidikan meningkat, dan teknologi semakin maju. Hasil penelitian terkait kajian pemekaran di Desa Persiapan Ngandel menunjukkan bahwa tujuan pemekaran ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Namun, pemekaran desa harus mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, serta aspek politik, sosial, dan budaya. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan 8 indikator persyaratan pemekaran desa, termasuk batas usia desa induk, jumlah penduduk, letak geografis, potensi desa, batas wilayah, sarana dan prasarana, serta dana operasional.

Meskipun persyaratan pemekaran telah terpenuhi sesuai undang-undang, masih terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah pembangunan yang belum dirasakan oleh masyarakat. Faktor ini dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, kurangnya optimalisasi potensi desa, kurangnya bantuan dari pemerintah, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai.

Teori asas pembangunan masyarakat oleh Tjokrowinoto (2007) mengidentifikasi tiga indikator penting, yaitu asas pembangunan integral, asas kekuatan sendiri, dan asas pemufakatan bersama. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan pembangunan desa melalui pemekaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang kajian pemekaran desa di Desa Persiapan Ngandel, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan:

1. Pembentukan Buku Sejarah Desa: Setiap desa sebaiknya memiliki buku sejarah pembentukan desa. Hal ini akan menjadi sumber referensi yang penting

baik bagi masyarakat maupun untuk keperluan penelitian di masa depan.

2. Keterpaduan Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan dalam merumuskan rencana pembangunan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan pembangunan.
3. Peningkatan Akses Transportasi: Pemerintah desa perlu terus meningkatkan akses transportasi, khususnya infrastruktur jalan yang memadai. Akses transportasi yang baik akan mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Pembentukan Peta Desa: Desa Persiapan Ngandel perlu segera membentuk peta desa yang detail, termasuk batas wilayah, sarana prasarana, bangunan, penggunaan lahan, dan jaringan jalan. Hal ini penting untuk mencegah konflik wilayah dan memudahkan perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Teruskan upaya untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
6. Pengembangan Potensi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat: Potensi desa, seperti pertanian, peternakan, dan industri lainnya, perlu terus dikembangkan. Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam pengembangan potensi ini melalui pelatihan, sosialisasi teknik pengolahan produk, dan inovasi alat.
7. Perbaikan Sarana dan Prasarana, Khususnya Jalan: Masyarakat mengharapkan perbaikan sarana dan prasarana, terutama jalan penghubung desa. Pemerintah desa diharapkan terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Manajemen Dana Desa yang Baik: Penting untuk pemerintah desa dapat mengelola dana desa dengan baik. Dengan manajemen yang baik, diharapkan pemekaran desa ini dapat berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu Desa Persiapan Ngandel dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada setelah proses pemekaran desa dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2019). *Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada*

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JIAGANIS (Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Administrasi Bisnis)*, 3(1), 1–15.
- Arianto, Adhyanto, O., & Handrisal. (2021). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna). *Student Online Journal*, 2(1), 10–15.
- Aritonang, D. (2016). Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (Decentralization Policy for Village in Law No. 6 Year 2014). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2922921%0Ahttp://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949777&val=14663&title
- Baihaki, M. V., Ramadhan, B., Aditya, P. F., Fitri, Z. N., Sahara, S., Studi, P., Manajemen, D.-I., Dan, P., & Maritim, L. (2023). Meningkatkan Akses Transportasi Untuk Masyarakat Pedesaan: Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Juli, 2023(14), 480–486. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8176291>
- Banyumanik, K. (2018). Definisi Pemataan 2. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(4), 1–7.
- Bawono, I., R., & Setyadi, E., (2019). *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Bender, D. (2016). Desa - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2016(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Bidarti, Agustina. (2020). *Teori Kependudukan*. Bogor: Lindan Bestari.
- Bule Logo, J., Yohanes, S., & Ratu Udju, H. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 204–213. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.765>
- Dison, R., Suharno, & Sinaga, R. S. (2022). Implementasi Persiapan Pemekaran Desa Lubuk Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Volume, 4, 2556–2560.
- Fuadi, Afnan. (2020). *Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Halmahera, K., Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2020). *Bupati halmahera barat provinsi maluku utara*.
- Hasriani. (2016). *Study Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Skripsi Ekonomi. [sitedi.uho.ac.id>upload_sitedi](https://sitedi.uho.ac.id/upload_sitedi).
- Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, F., Niswah, F., Ap, S., & Ap, M. (n.d.). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM LAMONGAN GREEN AND CLEAN DI DESA SURABAYAN KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN* Viranti Aulia Rahma Abstrak.
- Nawang Sari, E. R. (2017). *ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO (UMKM) (Studi di UMKM Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo)*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p12-16>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Ponorogo, B. (2022). *Kecamatan Ngrayun dalam Angka*. Badan Pusat Statistika Kota Ponorogo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa